

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513 Telepon : (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/336/IV.02/2021

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA SMP IT ZAFIRA QUDSIA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
 - bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan:

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor: 503/115/IV.17/III/2021 Tanggal: 05 Maret 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan Kesatu

pembelajaran kepada:

: SMP IT ZAFIRA QUDSIA a. Nama

b. Alamat : Jl. Hadi Subroto Desa Margolestari Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan Kedua

pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul Ketiga

> kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini dapat

dibatalkan.

: Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Keempat

ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2024, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional

Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal: 16 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan,

DINAS PENDIDIK

UNG THOMAS AMIRICO, S. STP., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);

2. Arsip